PEMERINTAH DESA KRAMAT
KECAMATAN KOTA KUDUS
KABUPATEN KUDUS
Alamat Kantor : Jl. Nganguk Wali No.1 Kudus Telp (0291) 445992, Fax 0291-445992,
https://desakramat.id/

KEPUTUSAN KEPALA DESA KRAMAT
NOMOR : 141 / 18 / 29.08.5 / 2026

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA SUSANTI RAMADHANI MOHARI SEBAGAI PELAKSANA TUGAS KASI KESEJAHTERAAN DESA KRAMAT KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS

KEPALA DESA KRAMAT,

Menimbang :

a. Bahwa Saudara ACHMAT SURURI Kasi Kesejahteraan Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus telah purna tugas pada tanggal 1 April 2026, sehingga perlu mengangkat Pelaksana Tugas Kasi Kesejahteraan ;

b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengisian Dan Pemberhentian Perangkat Desa, bahwa Kepala Desa menunjuk dan menetapkan Pelaksana Tugas dari Perangkat Desa ;

c. Berdasarkan Surat Camat Kota tanggal 2 Maret 2026 Nomor 400.10.2/16/2026 tentang Rekomendasi Perangkat Desa Kramat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;

3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 3014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 184);

5. Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Memperhatikan : 1. Petikan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus Nomor 820 / 0002 / 26.00 / 2020 tanggal 02 Januari 2020 Tentang Pemindahan / Penugasan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;

2. Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Kasi Kesejahteraan Desa Kramat an. ACHMAT SURURI Nomor 100.3.3/ 17 /2026 tanggal 31 Maret 2026 tentang Pemberhentian Perangkat Desa / Purna Tugas

3. Surat Camat Kota Kudus tentang Rekomendasi Pemberhentian perangkat Desa Kramat tanggal 2 Maret 2026 Nomor 400.10.2/16/2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat:

Nama	:	Susanti Ramadhani Mohari
Tempat,tgl lahir	:	Kudus,
Alamat	:	Kramat,Nganguk Wali
Jabatan	:	Kasi Pemerintah Desa Kramat

Sebagai Pelaksana Tugas Kasi Kesejahteraan Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus

KEDUA : Pelaksana Tugas Kasi Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban yang sama dengan Kasi Kesejahteraan Desa Kramat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Pelaksana Tugas Kasi Kesejahteraan dimaksud bertanggung jawab kepada Kepala Desa secara hierarkhis.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Belanja Desa Kramat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2026 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan atau perubahan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kramat
pada tanggal 1 April 2026
KEPALA DESA KRAMAT ,

KABUPATEN KUDUS
KEPALA DESA
KRAMAT
KECAMATAN KOTA

BUDI HIMAWAN

TEMBUSAN:
1. Bupati Kudus;
2. Sekretaris Daerah Kab. Kudus;
3. Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Kudus;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kudus;
5. Camat Kota Kudus;
6. Ketua BPD Kramat;
7. Yang bersangkutan.